

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN UNIVERSITAS GARUT



TENTANG KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 4243/UN30/KS/2022 Nomor: 152/R/UNIGA/IV/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-04-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

: Rektor Universitas Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371A, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng : Rektor Universitas Garut yang diangkat Yayasan berdasarkan Keputusan Surat Universitas Garut Nomor: 065/YUNGA/Pgr/VIII/2019 Tanggal 03 Agustus 2019, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Garut yang berkedudukan di Jl. Raya Samarang No. 52A Hampor Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut 44151, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Penguatan Riset Penelitian, dan Publikasi Ilmiah;
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama;
- f. Kunjungan dan Pertukaran Dosen;
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi masing-masing PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mengutamakan tugas pokok masing-masing PIHAK;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
- Hr	1

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, menjadi tanggung jawab bersama sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 12 April 2027 dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BENGKULU

Nama: Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si.

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu, 38371A

Telepon : (0736) 21170 Faksimili : (07360 22105

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS GARUT

Nama: Dr. Widaningsih, S.H., M.Si

Jabatan : Kabag. Kerja Sama

Alamat : Jl. Raya Samarang No. 52A Hampor Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong

Kaler Kabupaten Garut 44151

Telepon : (0262) 544217 / +6017-608 3045

Faksimili:-

(2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) harus diberitahujan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditinjau ulang apabila PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu;
- (2) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan perjanjian dengan PIHAK lain;

PIHAK I	PIHAK II
th	1

(3) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan dalam suatu addendum tersendiri yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

D3AECAJX642093156

(2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS BENGKULU PIHAK KEDUA NIVERSITAS GARUT

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. Rektor

Demo Ehmen

Dr. Ir. W. Abdust Syakur Amin, M.Eng

Rektor

PIHAK I	PIHAK II
NL	1